

# JURNAL HUBUNGAN INTERNASIONAL

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Adhi Sudrajat  
20130510365



# UMY

UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYAH  
YOGYAKARTA

Unggul & Islami

**[KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA  
DALAM MENJAMIN KEAMANAN ENERGI  
MINYAK BUMI DI ERA SUSILO BAMBANG  
YUDHOYONO]**

**[ *INDONESIAN FOREIGN POLICY IN  
ENSURING SECURITY OF OIL ENERGY IN  
THE ERA OF SUSILO BAMBANG  
YUDHOYONO* ]**

Sebuah penelitian mengenai upaya pemerintah Indonesia dalam menangani krisis keamanan energi minyak buminya dengan menerapkan kebijakan luar negeri yang menjaga akan kebutuhan minyak dan energi Indonesia tetap dapat terpenuhi

## KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DALAM MENJAMIN KEAMANAN ENERGI MINYAK BUMI DI ERA SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

**Adhi Sudrajat**

Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Ringroad Barat, Kasihan, Bantul, DIY, Indonesia 55183

[adhi.soedrajat@gmail.com](mailto:adhi.soedrajat@gmail.com)

### ABSTRACT

*Energy security, especially petroleum energy is going to be international crisis currently. The main problem of this crisis is faced in almost every country which has the oil supplies scarcity. The difficulty of oil supply, causing several countries are in emergency state of petroleum energy security crisis. Indonesia is one of some countries that has become a net importer of oil few years ago. Oil reserves which are dwindling, makes Indonesia's status today is no longer as the exporter country of oil. Indonesia's foreign policy in resolving this oil problem was purposing to be not the member of OPEC anymore and joining in cooperation with the IEA. The decision was made in the era of Susilo Bambang Yudhoyono, because the condition now is far different from the Suharto's era which was prosperous of petroleum. This paper would analyze the reasons from Indonesia's foreign policy and its diplomacy in how to see Indonesia to overcome the oil energy crisis. Using an energy security concepts, we could see how the government of Indonesia in implementing its policy and engage the cooperation and also its diplomacy.*

**Keywords:** *foreign policy, energy security, oil crisis, cooperation, diplomacy*

### ABSTRAK

Keamanan energi khususnya energi minyak bumi saat ini masuk ke dalam krisis internasional. Masalah utama yang dihadapi hampir di setiap negara adalah kelangkaan pasokan minyak. Sulitnya pasokan minyak yang didapat membuat beberapa negara darurat akan krisis keamanan energi minyak bumi. Indonesia adalah satu dari sekian negara yang kini menjadi negara pengimpor minyak. Cadangan minyak bumi yang terus berkurang membuat status Indonesia bukan lagi negara pengekspor. Kebijakan luar negeri Indonesia dalam mengatasi masalah tersebut adalah keluar dari OPEC dan bekerjasama dengan IEA. Keputusan tersebut dibuat pada era Susilo Bambang Yudhoyono, karena kondisi ini sudah jauh berbeda dengan era Suharto yang makmur dengan minyak bumi. Tulisan ini akan menganalisis alasan kebijakan luar negeri Indonesia dan diplomasinya dengan melihat bagaimana cara Indonesia mengatasi krisis energi minyak di negerinya. Dengan menggunakan konsep keamanan energi, kita dapat melihat bagaimana Indonesia mengatasi krisis energi minyaknya dalam menerapkan kebijakan dan menjalankan kerjasama dan diplomasinya.

**Kata kunci:** kebijakan luar negeri, keamanan energi, krisis minyak, kerjasama, diplomasi

## Pendahuluan

Keamanan energi saat ini menjadi isu yang sangat penting untuk dibicarakan terkait dengan kelangsungan berjalannya sebuah negara. Sumber daya energi ini kemudian dapat berpengaruh dalam pembuatan kebijakan sebuah negara yang akan berimplikasi pada beberapa aspek. Ketersediaan sumber daya energi suatu negara dapat menjadi hal yang sangat krusial dalam menentukan arah kebijakan dalam maupun luar negeri yang mana akan berdampak pada kestabilan politik dan keamanan nasional maupun internasional.

Isu keberadaan sumber daya energi ini tentunya sangat potensial terutama dalam menimbulkan sebuah konflik antar negara dalam upaya mempertahankan dan memperebutkan eksistensi sumber daya energi tersebut untuk memenuhi kebutuhan nasional negara yang berkaitan. Dengan keberadaan sumber daya energi yang dimiliki, tentunya setiap negara saat ini mampu menjalankan sebagian besar kepentingan-kepentingan nasionalnya dan dapat menjadi penentu arah kebijakan luar negeri suatu negara.

Indonesia merupakan sebuah negara dengan jumlah penduduk sebanyak 255,5 juta jiwa di tahun 2015. Kondisi tersebut, menempatkan Indonesia menjadi negara dengan penduduk terbesar keempat di dunia dengan laju pertumbuhan penduduk per tahun sebesar 1,38 persen. Pada tahun 2015 juga, ada sekitar 57 persen penduduk Indonesia tinggal di Pulau Jawa. Beberapa isu kependudukan saat ini yaitu mengenai bonus demografi dan bertambahnya penduduk yang telah lanjut usia. Indonesia sendiri sudah memasuki era bonus demografi sejak tahun 2012 (Badan Pusat Statistik, 2015).

Berdasarkan data mengenai keamanan energi, Indonesia memiliki cadangan minyak bumi hanya sebesar 0,26% dari cadangan minyak bumi dunia, sementara cadangan gas bumi hanya 2,8 % dari cadangan dunia pada tahun 2013 (Dewan Energi Nasional Republik

Indonesia, 2014). Pada tahun 2008 hingga tahun 2012, ketersediaan akan sumber daya energi Indonesia terus mengalami penurunan. Penurunan cadangan energi ini karena proses eksploitasi yang terus-menerus guna memenuhi kebutuhan dalam negeri dan ekspor ke negara lain untuk mendapatkan devisa. Cadangan minyak bumi Indonesia sendiri mengalami penurunan hingga mencapai 53% dari 7,99 milyar barel turun menjadi 3,741 milyar barel. Bila produksi rata-rata di tahun 2013 mencapai 0,3 milyar barel per tahun, maka cadangan tersisa hanya bisa untuk memenuhi waktu 12 tahun ke depan yang dihitung sejak akhir 2012 (Dewan Energi Nasional Republik Indonesia, 2014).

Untuk menjamin akan ketersediaan keamanan energi minyak, tentunya sebuah negara akan memerlukan sumber daya energi dari tempat lain. Sumber daya energi ini dapat diperoleh tidak hanya dari dalam batas wilayah teritorialnya saja, tetapi juga dapat dipenuhi oleh negara lain dengan cara menjalin kerjasama. Selain pasokan energi yang didistribusikan memiliki ketersediaan yang semakin lama semakin terbatas, pertumbuhan permintaan akan minyak dunia sendiri dari tahun ke tahun semakin meningkat. Pada tahun 2015 sendiri, permintaan terhadap sumber daya energi ini lebih tinggi hingga mencapai 1,54 juta barel per hari dari setahun sebelumnya (OPEC, 2014).

Hingga saat ini permintaan terhadap kebutuhan akan minyak terus meningkat. Pada tahun 2015 sendiri produksi minyak dunia mencapai 94,2 juta barel per hari dan terjadi adanya peningkatan sebesar 3% dari tahun 2014. Sedangkan untuk permintaan akan energi khususnya minyak yaitu hingga mencapai 1,4 juta barel per hari di tahun 2013 dan meningkat hingga 1,4% di tahun 2014 dan estimasi perhitungan dari sekretariat IEA (*International Energy Agency*) akan terus meningkat hingga 1,8% di tahun 2015 (International Energy Agency, 2016).

Dalam menjaga kebutuhan energi ini agar tetap terpenuhi, banyak negara yang telah membuat kebijakan-kebijakan tertentu, baik dalam kebijakan domestik hingga kebijakan internasional. Saat ini, kita mengetahui bahwa sumber daya energi tidak dapat dipisahkan dari kehidupan modern masyarakat dunia. Bahkan ekonomi global kontemporer didasarkan pada konsumsi energi. Mengenai tahap pembangunan ekonomi suatu negara, industri dan transportasi merupakan bagian dari jantung yang menggerakkan kemajuan ekonomi negara. Energi minyak bumi khususnya adalah sumber daya energi yang sangat signifikan sebagai sumber energi selain gas dan batu bara (Betts, 2006).

Mengarah pada kelangkaan minyak bumi saat ini, tentunya untuk mengatasi masalah keamanan energi tidak serta merta hanya tugas sebuah negara saja. Artinya, masalah kelangkaan energi minyak ini bukan hanya masalah domestik tetapi juga masalah global. Terbukti bahwa 87% dari pasokan energi primer dunia berasal dari bahan bakar fosil yaitu dari minyak bumi itu sendiri, batu bara, dan gas alam. Keadaan ini kemungkinan akan berlanjut selama beberapa dekade (EU Institute for Security Studies, 2014).

Perlu adanya kerjasama antar pemerintah maupun dengan aktor-aktor dunia internasional dalam mengatasi keamanan energi minyak tersebut. Kerjasama-kerjasama internasional dapat menjadi suatu pilihan yang strategis dalam penentuan kebijakan politik luar negeri Indonesia. Hal tersebut tidak dapat dipisahkan dari realitas soal keterbatasan internal yang dimiliki pemerintah Indonesia sendiri.

### **Rumusan Masalah**

Bagaimana kebijakan luar negeri Indonesia dalam menjamin keamanan energi minyak bumi di era Susilo Bambang Yudhoyono?

### **Kerangka Pemikiran**

### **Konsep Keamanan Energi (*Energy Security Concept*)**

Ketersediaan energi pada suatu negara memang tidak pernah terlepas dari peran pemerintah dalam mengatur pasokan dan keamanan energinya. Negara yang memiliki kepentingan dalam mengatur dan menjaga keberlanjutan pasokan energi membuat pemerintahannya harus menjalin interaksi dan meningkatkan hubungannya dalam ranah internasional. Interaksi tersebut dapat berupa kerjasama antar aktor yang berupa negara maupun aktor non-negara yang dapat berbentuk organisasi internasional ataupun yang lainnya. Walaupun keamanan energi bersifat relatif, namun ketersediaan pasokan energi di suatu negara adalah indikator penting yang dapat menambah daya tawar atau *bargaining position* suatu negara dalam hubungan internasional.

Dalam karya tulis ilmiah akademik, analisis mengenai keamanan energi memiliki makna yang bervariasi antara satu negara dengan negara lain melihat dari konteks dan kondisi pada negara tersebut. Dengan demikian, definisi universal dari konsep keamanan energi kurang lebih diartikan dengan berbagai aspek dan/atau dimensi dari situasi yang ada (Morgan Bazilian, 2012).

Dalam tulisan Barry Buzan, Waeber, dan Wilde yang berjudul *Security: A New Framework for Analysis*, konsep keamanan energi sendiri mulai muncul dan mendapat perhatian yang serius sejak terjadinya peristiwa *oil shock*. *Oil shock* ini sendiri terjadi pada tahun 1970-an, yang kemudian digunakan secara lebih luas di luar domain para ahli energi dan militer. Saat ini, konsep keamanan energi telah diterima menjadi salah satu konsep keamanan yang bukan hanya berfungsi sebagai ilmu, yang mana hanya khusus mempelajari isu energi sebagai sumber daya alam (*resources issues*) saja, namun juga membahas berbagai wacana mengenai pengambilan kebijakan pemerintah, politik luar negeri, maupun masyarakat di seluruh dunia. Kemudian, isu

energi ini masuk ke dalam cakupan studi keamanan (*security studies*) melalui proses yang disebut dengan sekuritisasi isu (*issue securitization*). Sekuritisasi isu ini merupakan proses pengidentifikasian isu tertentu, politik maupun non-politik, yang bertujuan untuk menjadikan isu tersebut sebagai agenda atau program keamanan. Oleh karena itu, sekuritisasi dapat juga dipandang sebagai bentuk lain dari politisasi isu (Uni Wahyuni Sagena, 2012).

Menurut Daniel Yergin, konsep keamanan energi kemudian menjadi populer dan muncul sebagai isu global ketika Arab Saudi menghentikan ekspor minyak mentahnya ke negara-negara industri. Penghentian ekspor minyak tersebut terjadi pada awal dekade 70-an. Seperti pembahasan sebelumnya, minyak sendiri merupakan sumber energi yang paling vital bagi negara-negara Eropa Barat dan Amerika Serikat ketika itu. Sedangkan Arab Saudi adalah salah satu negara pengekspor minyak utama (Yergin, 2006). Kebijakan yang diberlakukan Arab Saudi tentunya berpengaruh pada aktivitas perekonomian negara-negara yang mengimpor minyak bumi.

Terganggunya aktivitas perekonomian negara-negara industri akibat krisis minyak ini lebih disebabkan karena mereka cenderung bergantung pada minyak bumi dari Arab Saudi. Sejak adanya fenomena kelangkaan minyak bumi yang menimbulkan krisis, kini dunia internasional tersadar bahwa pentingnya menjaga pasokan tidak hanya bergantung pada satu jenis sumber energi dan satu produsen energi.

Dalam jurnal yang dipublikasikan *International Energy Security* (IEA): *Energy Security: Oil* yang dikomentari oleh Daniel Yergin menyatakan bahwa ketergantungan pada energi yang mana kini kompleksitasnya semakin meningkat, maka perlu digaris bawahi bahwa kita perlu memahami risiko dan krisis pada keamanan energi di abad ke-21. Pertumbuhan ekonomi dan intensitas perdagangan yang cenderung meningkat serta melewati batas-batas nasional, maka

konsep keamanan energi bukan hanya tentang melawan risiko dan ancamannya, tetapi bagaimana aktor-aktor internasional menjalin hubungan antar bangsa dan berinteraksi satu sama lain (Yergin, *New Challenges To Energy Security*, 2012). Sehingga bagaimana mereka menangani krisis keamanan energi dengan kerjasama dan kolaborasi dalam komunitas internasional.

Menurut *International Energy Agency* sendiri, definisi dari konsep keamanan energi yaitu "*Energy security is defined in terms of the physical availability of supplies to satisfy demand at a given price*". Dengan demikian, konsep keamanan energi mengacu pada ketersediaan sumber energi yang tidak terputus dan dapat didapatkan dengan harga yang relatif terjangkau. Kemudian, indikator yang digunakan untuk menilai suatu negara dapat dikatakan memiliki keamanan energi, yakni apabila negara tersebut memiliki pasokan energi untuk 90 hari kebutuhan impornya yang setara dengan minyak (International Energy Agency, 2005).

Keamanan energi dianggap krusial karena energi sendiri merupakan komponen penting dalam hal produksi barang maupun jasa. Segala bentuk hambatan yang dapat menyebabkan krisis energi serta ketersediaan pasokan energi dalam bentuk bahan bakar primer (minyak, gas dan batu bara) maupun kelistrikan dapat menurunkan produktivitas ekonomi dan aspek yang lainnya. Dengan demikian, ketersediaan energi dalam sebuah negara ini sangat penting dan signifikan untuk menjalankan perekonomian.

Konsep keamanan energi yang dikutip dari *World Energy Council* menyatakan bahwa (World Energy Council, 2016):

*Energy security: Effective management of primary energy supply from domestic and external sources, reliability of energy infrastructure, and ability of energy providers to meet current and future demand.*



(Keamanan energi merupakan manajemen yang efektif pada pasokan energi primer dari sumber-sumber domestik dan sumber-sumber eksternal, keandalan infrastruktur energi, dan kemampuan penyedia energi untuk memenuhi permintaan saat ini dan masa depan).

Dengan definisi konsep keamanan energi tersebut, negara perlu mempertahankan keamanan pasokan energinya, baik yang berasal dari dalam negaranya yang berupa sumber internal atau domestik. Keamanan energi juga dapat diatasi dengan mendapatkan pasokan energi dari luar negara tersebut dengan kerjasama maupun impor dari negara lain. Stabilitas pasokan energi juga dipengaruhi dengan infrastruktur yang memadai dan jumlah cadangan yang terdapat dalam sumber daya alam yang tersedia.

Secara umum, konsep keamanan energi dapat diartikan sebagai bagaimana negara mendapatkan pasokan energi secara berkelanjutan dan menghindari segala risiko yang mempengaruhi kelangsungan pasokan komoditas energi dalam menanggulangi krisis keamanan energi. Apabila suatu negara mengalami krisis keamanan energi maka dampak yang terjadi dapat merambat ke beberapa aspek seperti ekonomi, sosial-masyarakat, politik, keamanan, dan beberapa aspek lainnya.

Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Indonesia sudah tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan energinya, salah satunya adalah minyak bumi. Dengan tidak mampunya Indonesia memenuhi energi minyak dalam negeri karena laju produksi dari sumur-sumur tua semakin menurun dan intensitas impor yang semakin meningkat serta ekspor minyak yang kian menurun. Sehingga menjadikan Indonesia menjadi negara pengimpor minyak. Tingkat penurunan produksi minyak bumi dari sumur yang telah tua juga tidak dapat diimbangi oleh produksi dari sumur yang baru. Dengan demikian, rendahnya produksi minyak bumi Indonesia

juga dipengaruhi dan diperparah dari penetapan kuota produksi minyak yang ditentukan oleh OPEC (Sehat Aditua F.S, 2011).

Dalam rangka mengendalikan harga minyak mentah di pasar dunia, OPEC sering kali menggunakan instrumen pembatasan produksi minyak bumi dari negara-negara anggotanya. Sering kali pembatasan kuota tersebut tidak memperhatikan kebutuhan dalam negeri dari negara anggota, sehingga negara tersebut terpaksa melakukan impor minyak mentah. Banyak negara juga menilai pembatasan kuota tersebut mengakibatkan kehilangan kesempatan untuk memperoleh keuntungan dari kenaikan harga minyak dunia (Sehat Aditua F.S, 2011).

Dalam pengaplikasian konsep keamanan energi, dengan demikian kasus menjamin keamanan energi minyak bumi di era Susilo Bambang Yudhoyono, ada isu di tahun 2008 bahwa Indonesia akan mengajukan diri untuk keluar dari OPEC. Namun akhirnya pengajuan keluar dari OPEC ini disuspensi. Dengan keluarnya Indonesia dari OPEC secara sementara, yaitu bahwa Indonesia bukan lagi sebagai negara eksportir, melainkan sebagai *net oil importer*. Hal ini dikarenakan produksi minyak Indonesia kian hari kian surut. Bahkan jatuh di bawah 1 juta barel per hari dari tahun-tahun sebelumnya yang mencapai 1,6 juta barel per hari (Sugianto, 2015).

Indonesia yang memutuskan untuk keluar dan akhirnya membekukan keanggotaannya dari OPEC di tahun 2008 lalu adalah kebijakan dari menteri ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) yang merupakan tindak lanjut dari pemikiran Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang mana telah dicetuskan pada 6 Mei 2008 dalam agenda Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas). Di sisi lain dengan keluarnya Indonesia secara sementara dari keanggotaan OPEC, Indonesia tidak lagi terikat dengan sistem kuota impor minyak OPEC, sehingga kondisi ini mungkin saja dimanfaatkan untuk menggenjot produksi *crude oil*

sebanyak-banyaknya. Hal ini terlihat dari mulai meningkatnya eksplorasi pada produksi minyak Indonesia (Muttaqin, 2008).

Kemudian, pemerintah Indonesia yang mana diwakili oleh Kementerian ESDM menjalin kerjasama dengan IEA tepatnya pada bulan Juni 2009. Dalam kerjasama ini menghasilkan sebuah LOI (*Letter of Intent*). Di dalam LOI tersebut dikatakan bahwa kerangka kerjasama antara pemerintah Indonesia dan IEA yaitu untuk melakukan berbagai program dan kegiatan untuk membantu Indonesia dalam mengembangkan manajemen kebijakan energi serta untuk mendorong pertukaran informasi dua arah antara Kementerian ESDM dan IEA (Fadlie, 2014).

Pemerintah Indonesia sendiri telah menyetujui kerjasama yang dilakukan dengan IEA. Beberapa fokus topik kerjasama tersebut terdiri atas: optimalisasi mix energi, termasuk energi terbarukan, dan kesiapan sektor migas dalam menghadapi keadaan yang tidak terduga; efisiensi energi; perubahan iklim; penggunaan teknologi ramah lingkungan; pengembangan energi; serta informasi dan statistik energi. Indonesia dan IEA juga menyetujui untuk berkerjasama dalam melaksanakan beberapa kegiatan bersama seperti peninjauan dan analisis berbagai kebijakan, dan partisipasi para perwakilan Indonesia dalam beberapa forum IEA (ESDM, 2009).

## Hasil dan Pembahasan

### **Kebijakan Indonesia Keluar Dari Keanggotaan OPEC (*Organization of the Petroleum Exporting Countries*)**

Dalam satu dekade terakhir ini, Indonesia menghadapi penuaan lapangan minyak. Penuaan lapangan minyak ini berdampak pada penurunan produksi dan makin sukarnya ditemukan lapangan-lapangan minyak baru. Selain berkurangnya kegiatan eksplorasi, yang mana hal ini akibat dari krisis politik dan ekonomi, cadangan terbukti Indonesia sekarang hanya sebesar

4.1 milyar barel, yaitu hanya 0.3% dunia. Setelah mencapai puncaknya pada tahun 1996-an, produksi Indonesia akan minyak buminya terus menurun. Sementara itu, makin sulitnya menemukan kondisi wilayah eksplorasi baru. Belakangan ini kegiatan eksplorasi sudah makin ditingkatkan, namun hasil yang signifikan baru akan dirasakan dalam kurun waktu 6-8 tahun ke depan.

Produksi minyak Indonesia kurang dari 1 juta bph (barel per hari) saat ini, Indonesia hanya memiliki sekitar 60-70 persennya dan sisanya merupakan porsi biaya produksi dan hak mitra bagi hasil. Dengan konsumsi Indonesia yang lebih dari satu juta bph untuk BBM, harus diimpor setidaknya 300 ribu bph minyak mentah dan 400 ribu bph BBM. Dengan demikian, secara keseluruhan berarti Indonesia sudah benar-benar menjadi *net importer*. Karena Indonesia sendiri juga memiliki kepentingan jangka panjang dalam pengamanan sumber-sumber minyak dan gas untuk kebutuhan dalam negeri. Upaya yang telah dilakukan di dalam negeri yaitu meningkatkan cadangan terbukti dan jumlah produksi melalui peningkatan investasi dan kegiatan eksplorasi dan produksi (Rahman, 2014). Dikutip dari Cetak biru Pengelolaan Energi Nasional (PEN), diprediksi bahwa dalam 20 tahun ke depan, Indonesia masih akan sangat tergantung kepada minyak sebagai sumber energi. Keadaan tersebut menuntut Indonesia mau tidak mau harus mencari sumber-sumber minyak di luar negeri.

Dengan demikian, Indonesia perlu mengembangkan sumber-sumber minyak di luar negeri oleh perusahaan nasional kita. Hubungan baik dengan negara-negara OPEC juga dapat dijadikan aset yang baik dalam usaha ini. Usaha tersebut antara lain yakni diperolehnya konsesi lapangan minyak di Irak bagi Pertamina. Pertamina juga sudah memperoleh wilayah kerja di Libya dan Qatar dan sedang dijajaki di Ekuador. Kerjasama patungan juga sudah diperoleh dengan perusahaan Iran untuk mengelola produksi minyak di satu kawasan di negara tersebut (Rahman, 2014).

Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, Indonesia memberlakukan kebijakan luar negeri dengan keluarnya Indonesia dari OPEC. Hal ini dikarenakan kepentingan Indonesia sudah bergeser dari yang tadinya adalah *net exporter* menjadi *net importer*. Beberapa pendapat menyatakan bahwa Indonesia menerapkan kebijakan luar negeri untuk keluar dari keanggotaan OPEC dianggap lebih cocok bagi Indonesia. Dengan pertimbangan kondisi perminyakan di Indonesia. Keluarnya Indonesia sendiri juga tidak dengan tanpa alasan. Pertama, yaitu Indonesia menghindari konflik kepentingan dalam forum OPEC. Kedua, keluarnya dari keanggotaan OPEC diharapkan lebih menyadarkan masyarakat bahwa negara kita bukan lagi sebagai negara makmur dengan minyak. Melainkan saat ini Indonesia sudah sebagai pengimpor minyak, sehingga harus lebih terpacu untuk meningkatkan efisiensi serta mengembangkan energi alternatif yang cukup banyak di negeri ini (Rahman, 2014).

Keluarnya Indonesia dari OPEC juga bukan hal yang *saklek*. Karena dengan kebijakan ini, pemerintah Indonesia menimbang pada dinamika kepentingan nasional saat itu. Misalnya saja negara Ekuador yang mana setelah 15 tahun keluar dari OPEC, beberapa tahun kemudian di tahun 2007 lalu masuk kembali ke dalam organisasi tersebut. Indonesia dapat melakukan tindakan yang serupa pada saat yang tepat apabila diperlukan. Hal yang terpenting adalah dalam statusnya yang berada di luar keanggotaan OPEC, strategi Indonesia yaitu memelihara hubungan persahabatan dengan negara-negara anggota OPEC. Hubungan ini tidak lain karena kerjasama yang sudah sangat baik secara bilateral maupun multilateral. Indonesia juga tetap dapat menawarkan peran ke OPEC dalam stabilisasi pasar minyak dunia, antara lain sebagai jembatan antara produsen dan konsumen, khususnya negara-negara berkembang.

Perlu diketahui juga bahwa Indonesia tidaklah keluar sepenuhnya dari

OPEC yang mana Indonesia telah menjadi bagian penting dari organisasi tersebut. Melainkan status Indonesia yang pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono sudah menjadi *net importer* minyak dan hal ini merupakan alasan utama karena kepentingan Indonesia telah bergeser dari produsen menjadi konsumen. Kemudian, status suspensi merupakan jalan tengah untuk Indonesia, karena bukan berarti *withdrawal* atau Indonesia keluar sepenuhnya. Dengan demikian, citra keutuhan OPEC masih tetap terpelihara. Di sisi lain, kebijakan Indonesia ini adalah yang paling baik bagi Indonesia untuk tetap memelihara persahabatan dengan anggota OPEC yang dikenal dalam dunia internasional sebagai pemilik 70 persen cadangan minyak dunia (Rahman, 2014).

Setelah keluarnya Indonesia dari OPEC (dengan status suspensi), di masa yang akan datang, Indonesia juga menjadi lebih aktif dalam forum energi lain, seperti *International Energy Forum* (IEF) dan bekerja sama dengan lembaga-lembaga energi internasional seperti *International Energy Agency* (IEA). Indonesia juga tetap harus menjaga hubungan baik dengan OPEC itu sendiri, walaupun kini bukan menjadi negara anggota. Selain itu, Indonesia pun melakukan kerja sama di bidang energi kawasan dalam ASEAN dan APEC demi memperkuat keamanan energi negara Indonesia.

Keluarnya Indonesia dari OPEC tentunya juga berdampak pada Indonesia itu sendiri, baik bersifat positif maupun negatif. Apabila kita melihat dari dampak positifnya, Indonesia tidak lagi membayar iuran keanggotaan OPEC yang besarnya hingga 2 USD (dolar Amerika Serikat) juta per tahun, dan tidak lagi terikat oleh batasan-batasan yang diberlakukan oleh OPEC.

Besarnya iuran keanggotaan yang dibayarkan tiap tahunnya untuk OPEC yang sebesar USD 2 juta per tahun, dapat dikatakan cukup banyak untuk Indonesia. Sebab, pada tahun 2008 tengah terjadi ancaman krisis ekonomi yang bermuara di



negara Amerika Serikat (Sugianto, 2015). Status Indonesia yang keanggotaannya dibekukan sementara dalam OPEC, tidak mengharuskan Indonesia membayar uang iuran keanggotaan tersebut. Selain itu, Indonesia juga tidak lagi terikat dengan peraturan yang dibuat oleh OPEC dan tidak adanya batasan-batasan untuk Indonesia. Artinya, Indonesia dapat mengelola sumber daya energinya, khususnya minyak bumi, tanpa terikat regulasi OPEC. Hal ini penting karena cadangan minyak Indonesia yang semakin menipis sehingga tidak memungkinkan untuk menjadi *net importer* kembali. Sehingga cadangan minyak yang dihasilkan Indonesia dapat dikelola secara domestik dan dapat menjadi cadangan energi minyak jangka panjang.

Tidak mampunya Indonesia dalam memproduksi dan mengontrol cadangan minyak mentah, serta menentukan volume ekspor pada skala dunia karena minimnya cadangan minyak. Kondisi inilah yang kemudian mendorong Indonesia menentukan kebijakan untuk keluar dari keanggotaan OPEC. Hal ini mengingat keanggotaan OPEC ditentukan oleh kontrol negara anggota terhadap cadangan dan produksi minyak mentah masing-masing negara, sehingga bisa mengatur politik harga minyak.

Produksi minyak Indonesia juga tidak lepas dari campur tangan asing. Dalam kata lain, produksi minyak dibantu oleh perusahaan asing atau kontraktor asing. Negara juga tidak bisa memaksa kontraktor asing untuk memacu volume produksi, karena kedudukan mereka sebagai kontraktor pemerintah, yang dalam hal ini melalui badan pelaksana, sehingga tidak dapat secara langsung memimpin kegiatan produksi (Syamsul Hadi, 2012).

Kita dapat melihat bahwa dengan rendahnya produksi minyak bumi Indonesia, kebijakan ekspor ini juga diperparah dengan kuota produksi yang ditetapkan oleh OPEC. Isu ketergantungan terhadap minyak bumi yang dihadapi Indonesia telah diperkuat oleh fakta bahwa cadangan energi tersebut

semakin terbatas. Hal ini yang kemudian mendorong perubahan paradigma pemerintah Indonesia mengenai pengelolaan energi nasional. Paradigma sumber energi sebagai generator pendapatan negara melalui ekspor dipandang tidak akan membawa kesejahteraan rakyat dalam jangka panjang. Akan lebih baik bila sumber energi tersebut dapat digunakan semaksimal mungkin untuk menggerakkan roda perekonomian dalam negeri (Sehat Aditua F.S, 2011).

Selain memprioritaskan pasokan energi untuk kebutuhan dalam negeri, hal lain yang perlu mendapat perhatian adalah mendiversifikasikan penggunaan sumber energi yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Diversifikasi sumber energi sangat penting dilakukan dalam rangka mengurangi ketergantungan kepada minyak bumi. Dalam rangka mendukung diversifikasi tersebut, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden No 5 tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional yang memuat target bauran energi nasional (*energy mix*) pada tahun 2025. Target bauran energi tersebut bertujuan untuk melepaskan diri dari ketergantungan minyak bumi dengan mendorong pemakaian energi final yang berasal dari sumber energi lain. Gas Bumi dipandang sebagai sumber energi alternatif potensial mengingat jumlah cadangan gas bumi masih sangat berlimpah. Cadangan gas bumi Indonesia diperkirakan masih dapat digunakan hingga 59 tahun ke depan. Oleh karena itu, gas bumi memegang peranan penting dengan target penggunaan sebesar 30% dari penggunaan energi nasional tahun 2025 (Sehat Aditua F.S, 2011).

### **Pembentukan DEN (Dewan Energi Nasional) dan Kerjasama Dengan IEA (*International Energy Agency*)**

Peranan energi ini secara umumnya sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi dan ketahanan nasional. Dengan demikian, pengelolaan energi yang meliputi penyediaan, pemanfaatan, dan

pengusahaannya, harus dilaksanakan secara berkeadilan, berkelanjutan, rasional, optimal, dan terpadu. Hal-hal tersebut yang kemudian dalam Kebijakan Energi Nasional, yang mana sebagai kebijakan pengelolaan energi yang berdasarkan prinsip berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, berusaha untuk menciptakan kemandirian dan ketahanan energi nasional. Dalam kaitan ini pula telah dibentuk Dewan Energi Nasional (DEN). DEN ini adalah lembaga yang bersifat nasional, mandiri, dan yang bertanggung jawab atas Kebijakan Energi Nasional. Dewan Energi Nasional dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Jenderal yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal (Sekretariat Jenderal DEN, 2015).

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 45) tentang sumber daya energi, adalah kekayaan alam yang dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Cadangan energi fosil yang kini kian terbatas, khususnya di Indonesia, maka sudah seharusnya pemanfaatan sumber daya energi fosil nasional diselaraskan dengan amanat yang terkandung dalam UUD 45. Amanat tersebut yaitu dengan tidak lagi melakukan eksploitasi hanya untuk kepentingan devisa dan peningkatan anggaran pemasukan negara semata, namun juga sebagai penggerak perekonomian nasional. Dengan kesadaran akan terbatasnya sumber daya energi yang tidak dapat diperbarui dan semakin sedikit, perlu adanya penggunaan energi yang baru dan terbarukan. Sehingga persentase energi fosil dalam penyediaan energi untuk kegunaan berbagai sektor harus segera digantikan dengan energi terbarukan (Dewan Energi Nasional Republik Indonesia, 2014).

Sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 30 tahun 2007 pasal 12 ayat (1), pemerintah melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 26 Tahun 2008 telah membentuk Dewan Energi Nasional (DEN),

yaitu lembaga yang bersifat mandiri. Pembentukan dewan ini tentunya berdasarkan pertimbangan yang telah disebutkan sebelumnya. Kemudian, Dewan Energi Nasional dipimpin oleh Presiden sebagai Ketua DEN dan di bantu oleh Wakil Presiden sebagai Wakil Ketua DEN. Sebagai Ketua Harian yang menyandang jabatan tersebut adalah Menteri yang membidangi Energi. Anggota DEN ini terdiri dari 7 orang menteri yang ditunjuk langsung oleh Presiden dan ditambah dengan 8 orang dari unsur Pemangku Kepentingan yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia setelah melalui proses seleksi oleh Tim yang dibentuk oleh Pemerintah. Unsur Pemangku Kepentingan terdiri dari 2 (dua) orang mewakili industri, 2 (dua) orang mewakili konsumen, 2 (dua) orang mewakili akademisi, 1 (satu) orang mewakili lingkungan dan 1 (satu) orang mewakili teknologi (Dewan Energi Nasional Republik Indonesia, 2014).

Dengan berdirinya DEN sebagai organisasi baru yang kini mengemban tugas strategis dalam menentukan kebijakan energi nasional, DEN menentukan langkah awal dengan merumuskan Rencana Strategis Tahun 2009 - 2014 Dewan Energi Nasional. Rencana Strategis tersebut mencakup hal-hal yang berkaitan dengan menentukan visi dan misi, rencana jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang Dewan Energi Nasional (Dewan Energi Nasional Republik Indonesia, 2014). DEN sendiri resmi dibentuk dan berdiri karena permasalahan yang muncul dalam penggunaan energi di Indonesia.

Kemudian Indonesia juga bekerjasama dengan Badan Energi Internasional atau *International Energy Agency* (IEA). IEA sendiri adalah sebuah badan independen yang didirikan pada bulan November 1974. IEA sendiri memiliki mandat, yang mana madat utamanya sejak didirikannya IEA dari dulu hingga sekarang terdapat 2 bidang. Bidang-bidang tersebut antara lain: mempromosikan keamanan energi di antara negara-negara anggotanya.

Promosi keamanan energi ini melalui tanggapan kolektif hingga gangguan fisik dalam pengadaan minyak dan menyediakan riset yang bersifat autoritatif. Kemudian yang kedua adalah analisa terhadap cara-cara untuk memastikan energi yang bisa diandalkan, terjangkau, dan bersih bagi 29 negara anggotanya, serta negara-negara lainnya. IEA membawa program energi yang menyeluruh bagi sesama negara anggotanya, yang mana masing-masing berkewajiban untuk menjaga cadangan minyak yang setara dengan 90 hari dari impor bersihnya (International Energy Agency, 2015).

Sebenarnya, misi inti dari adanya Badan Energi Internasional atau *International Energy Agency* (IEA) yaitu untuk keamanan pasokan energi. Perjanjian tentang Program Energi Internasional atau *International Energy Program* (IEP) merupakan perjanjian yang ditandatangani oleh semua negara anggota IEA. Perjanjian ini mewajibkan mereka untuk mempertahankan cadangan minyak darurat dan siap untuk menarik cadangan tersebut dalam keadaan tertentu. Penarikan ini dapat dilakukan secara tiba-tiba, pengurangan substansial dalam pasokan minyak ke pasar dunia. Perjanjian ini juga mensyaratkan pengembangan langkah-langkah sukarela dan wajib untuk mengurangi secara cepat konsumsi minyak ("*demand restraint*"). Sebagian besar negara-negara *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD) adalah konsumen utama minyak khususnya dalam sektor transportasi, sektor ini harus menjadi fokus utama minyak darurat program *demand restraint* negara anggota IEA (International Energy Agency, 2005).

Dalam tanggap darurat krisis minyak ini, IEA juga membentuk sebuah mekanisme. Mekanisme tanggap darurat IEA ini dibentuk berdasarkan Perjanjian tentang Program Energi Internasional (IEP *Agreement*) tahun 1974. Mekanisme ini mengharuskan setiap negara anggota IEA memiliki cadangan penyangga minyak

setara dengan setidaknya 90 hari impor minyak bersih (neto) di negaranya. Apabila terjadi permasalahan serius terhadap pasokan minyak, maka negara-negara anggota harus melepaskan cadangan penyangganya, menekan permintaannya, beralih ke bahan bakar lainnya, dan meningkatkan produksi dalam negeri atau jika diperlukan mengeluarkan berbagi persediaan minyak bumi yang dimiliki (International Energy Agency, 2012).

Dalam melaksanakan mekanisme yang ditetapkan dalam IEP *Agreement* tersebut, IEA telah membuat tata cara yang bersifat fleksibel dalam rangka penggunaan secara bersama cadangan penyangga/strategis minyak bumi. upaya-upaya tersebut tidak lain untuk menekan permintaan, serta langkah-langkah lain yang dapat diterapkan untuk mengatasi gangguan pasokan minyak.

Dalam upaya bersama tersebut, maka ada mekanisme yang dirancang untuk mengurangi dampak negatif dari apabila terjadi kekurangan pasokan minyak secara mendadak. Upaya ini dengan menyediakan tambahan minyak di pasar global melalui berbagai program-program tanggap darurat, yang meliputi peningkatan pasokan dan penurunan permintaan. Walaupun kenaikan harga minyak disebabkan karena kekurangan pasokan, akan tetapi program tanggap darurat IEA beroperasi tidak berdasarkan harga minyak. Karena harga minyak sendiri dapat disebabkan oleh faktor-faktor selain berkurangnya pasokan, dan tujuan program aksi tanggap darurat bersama adalah untuk menanggulangi kelangkaan pasokan minyak secara nyata (International Energy Agency, 2012). Kerjasama tanggap darurat minyak ini juga terus dilakukan dengan negara-negara konsumen minyak non anggota IEA dengan erat, termasuk Indonesia. Langkah tanggap darurat bersama pun dilaksanakan berkoordinasi dengan negara-negara produsen minyak utama.

Dengan adanya kerjasama antara Pemerintah Indonesia dengan IEA melalui

badan DEN ini, tentunya dapat dilihat sebagai bentuk dari fungsi DEN itu sendiri. Fungsi dari kerjasama ini terutama terkait dengan koordinasi dan perumusan strategi keamanan energi nasional. Hal ini juga berkaitan dengan bidang kerja IEA semenjak awal pembentukan organisasi tersebut.

Banyak sekali yang kemudian menjadi bentuk-bentuk kerjasama antara IEA dan Kementerian ESDM. Kerjasama tersebut antara lain dapat berupa tinjauan dan analisis tentang kebijakan energi nasional yang bisa berupa pertukaran kebijakan yang tersedia untuk publik, teknis informasi dan penelitian, serta penerbitan data. Selain itu ada juga seminar dan *workshop*. Dalam birokrasinya dapat berupa penempatan pejabat Kementerian ESDM dan spesialis energi dari Indonesia di IEA. Adanya jaringan penelitian dan pengembangan IEA di Indonesia, serta partisipasi perwakilan dari Kementerian ESDM dalam komite IEA. Hasil implementasi dari kerjasama IEA dengan Kementerian ESDM salah satunya berupa *Indonesia Indepth Energy Policy Review* (IIEPR). Hal ini dapat membantu Indonesia dalam melakukan pengembangan EBT (Energi Baru Terbarukan), karena laporan ini dapat menjadi pilihan untuk dimasukkan dalam kebijakan energi nasional (Fadlie, 2014).

Hal-hal lain yang perlu kita cermati yakni bahwa Republik Indonesia di bawah kepemimpinan presiden Susilo Bambang Yudhoyono, mulai memperlihatkan kepada kita bahwa Indonesia bukan lagi negara pengekspor minyak. Bentuk perubahan pola Indonesia yang saat ini statusnya sebagai negara yang telah berubah menjadi pengimpor minyak maupun gas alam (Alami, 2014). Indonesia kini telah jauh berbeda daripada era sebelumnya yang makmur dengan melimpahnya cadangan minyak.

Seperti pembahasan pada paragraf-paragraf sebelumnya, IEA merupakan lembaga internasional yang dibentuk karena krisis minyak pada tahun 1974 oleh negara-negara maju yang membutuhkan minyak

pada waktu itu. Bentuk kerjasamanya pun yang dilakukan adalah dukungan dalam kondisi darurat yang diakibatkan oleh krisis energi internasional. Krisis tersebut terjadi karena adanya embargo yang dilakukan oleh negara-negara Timur Tengah khususnya negara pengekspor minyak, sehingga pada saat itu terjadi lonjakan harga minyak yang begitu tinggi.

Kerjasama ini menunjukkan juga perubahan “identitas” Indonesia yang telah berubah menjadi negara pengimpor minyak sejak tahun 2004, walaupun kemudian di tahun 2008 lalu, Indonesia keluar dari OPEC. Meskipun Indonesia bukanlah negara anggota ataupun belum menjadi anggota IEA, kerjasama yang ditandatangani oleh Kementerian ESDM yaitu dalam lingkup hal perumusan data energi nasional. Sebagai negara berkembang, Indonesia mendapat dukungan dari lembaga internasional dalam rangka perumusan laporan lingkungan hidupnya (Alami, 2014).

Dinamika peran dan kepentingan sektor energi Indonesia telah mengalami perubahan yang begitu pesat. Perubahan utama yang terjadi dalam penataan para aktor sektor energi, yaitu perubahan peran pemerintah sebagai regulator di sektor energi. Perencanaan kebijakan maupun intervensi (*demand side management*) dalam sektor energi, sangat dibutuhkan dalam kebijakan yang lebih terkoordinasi secara baik.

Keberadaan Dewan Energi Nasional (DEN) yang mana sebagai lembaga koordinatif yang bekerja sama dengan IEA, telah menunjukkan upaya untuk dapat menjadi lembaga yang mempertimbangkan kebijakan dengan pengalaman negara-negara konsumen. Kerja sama ini dapat dimaknai sebagai dukungan terhadap tugas dan fungsi DEN. Tugas dan fungsi ini terutama yang terkait dengan koordinasi dan perumusan strategi keamanan energi nasional. Hal tersebut juga merupakan fungsi dari berdirinya IEA dari awal sejarah pembentukannya.

## Kesimpulan

Sudah diketahui bahwa Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini telah mengalami kelangkaan minyak. Hampir setiap negara saat ini mengalami isu dan krisis energi tersebut, sehingga minyak adalah komoditas yang sering kali diperebutkan. Kelangkaan minyak ini juga mengarah pada kestabilan politik internasional dalam hal mempertahankan pasokan minyak ke tiap negara untuk memenuhi kebutuhan konsumsi minyak.

Berkembangnya perekonomian Indonesia tidak lepas dari peran minyak. Indonesia yang dulu pernah sempat kaya dan makmur akan minyak, menjadikan komoditas ini sebagai barang untuk meningkatkan pemasukan uang negara. Sehingga Indonesia menjadi negara pengekspor minyak bumi. Dengan dibentuknya OPEC, Indonesia bergabung menjadi negara anggota di tahun 1962. Karena dengan bergabungnya Indonesia ke dalam OPEC, berarti Indonesia memiliki kepentingan nasional di dalamnya. Dalam ranah internasional, Indonesia pada waktu itu juga tengah menunjukkan politik luar negerinya yang salah satunya adalah masuk ke dalam keanggotaan organisasi-organisasi internasional.

Politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif ini sebagai acuan negara Indonesia untuk tidak berpihak pada blok mana pun. Di era Presiden Soeharto, Indonesia memang tengah gencar-gencarnya untuk meningkatkan pembangunan ekonomi. Dengan status Indonesia sebagai salah satu negara kaya minyak, maka tidak mengherankan apabila energi minyak ini sebagai salah satu penghasil devisa negara. Keadaan pada era Susilo Bambang Yudhoyono telah berubah. Indonesia terus mengalami penurunan akan produksi minyak sekaligus cadangan minyak yang tersedia.

Kebijakan luar negeri Indonesia ketika itu adalah keluar dari keanggotaan OPEC. Pertimbangan ini didasarkan pada konsep keamanan energi pada suatu negara

tersebut dan untung-ruginya Indonesia jika harus bertahan di dalam organisasi tersebut. Apabila Indonesia tetap bersikeras untuk bertahan, maka Indonesia memiliki kewajiban untuk mengekspor minyak sejumlah kuota yang ditentukan OPEC. Sedangkan Indonesia sendiri telah mengalami penurunan produksi dan cadangan minyak. Jumlah impor minyak Indonesia di bawah rezim Presiden Susilo Bambang Yudhoyono jauh lebih tinggi dibandingkan dengan nilai eksportnya. Hal inilah yang mengubah status Indonesia menjadi negara *net oil importer*.

Kemudian, kebijakan luar negeri Indonesia yang lain yaitu seperti masuk ke dalam keikutsertaan dalam forum energi internasional. Salah satu forum energi internasional tersebut yakni IEA (*International Energy Agency*). Bersama forum ini, Indonesia dan IEA banyak melakukan kerjasama dalam bidang energi, termasuk minyak bumi. Salah satunya adalah tanggap darurat krisis minyak. Sistem ini memiliki mekanisme dalam mengatasi kelangkaan minyak bagi negara yang sedang membutuhkan pasokan minyak. Dengan sistem tersebut, kelangkaan minyak dapat teratasi.

Kerjasama yang dilaksanakan antara Indonesia dan IEA ini berada di bawah Kementerian ESDM. Untuk terwujudnya pengelolaan energi yang baik dan berkelanjutan maka dibentuklah DEN (Dewan Energi Nasional), sebuah badan independen yang mengatasi hal-hal yang berkaitan dengan energi. Pengelolaan energi oleh DEN ini lebih banyak mengadopsi cara-cara pengelolaan energi pada IEA. Indonesia saat ini tidak lagi memandang energi fosil seperti minyak bumi adalah energi pokok, namun perlu adanya energi baru terbarukan yang dapat menggantikan peran energi fosil dalam memenuhi kebutuhan konsumsi energi.



## Daftar Pustaka

- Alami, A. N. (2014). *Politik Luar Negeri Indonesia dan Isu Keamanan Energi*. Jakarta: LIPI.
- Badan Pusat Statistik. (2015). *STATISTIK 70 TAHUN INDONESIA MERDEKA*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Dewan Energi Nasional Republik Indonesia. (2014). *Laporan Dewan Energi Nasional 2009-2014*. Jakarta.
- ESDM. (2009, Juni 18). *Indonesia dan IEA Tingkatkan Kerjasama*. Diambil kembali dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral: <http://www2.esdm.go.id/berita/umum/37-umum/2606-indonesia-dan-iea-tingkatkan-kerjasama.html>
- EU Institute for Security Studies. (2014). *Energy Moves and Power Shifts: EU Foreign Policy and Global Energy Security*. Paris: Corlet Imprimeur.
- Fadlie, A. R. (2014). Respon Pemerintah Indonesia Terhadap Isu Keamanan Energi Global. *eJournal Ilmu Hubungan Internasional*, 975-988.
- International Energy Agency . (2016). Excerpt From Oil Information (2016 Edition). *Key Oil Trends*, hal. 03-06.
- International Energy Agency. (2005). *Saving Oil in Hurry*. Paris: Corlet.
- International Energy Agency. (2012). *Sistem Tanggap Darurat Kelangkaan Pasokan Minyak*. Paris: Corlet.
- International Energy Agency. (2015). *Ringkasan Pelaksanaan Indonesia 2015: Kebijakan Energi Luar Negara IEA*. Paris.
- Morgan Bazilian, D. J. (2012). *Energy Security*. Dalam A. Cherp.
- Muttaqin, H. (2008, Mei 29). *Indonesia Keluar dari OPEC, Ada Apa?* Diambil kembali dari Jurnal Ekonomi: <http://jurnal-ekonomi.org/indonesia-keluar-dari-opec-ada-apa/>
- OPEC. (2014). *OPEC Annual Report 2014*. Vienna: Wograndl Druck.
- Rahman, M. (2014). *Dari Penelitian ke Korporasi dan Diplomasi Energi*. Jakarta: Badan Litbang ESDM.
- Sehat Aditua F.S, A. T. (2011, Juni). Kebijakan Sektor Hulu dan Hilir Gas Bumi Dalam Rangka Memenuhi Kebutuhan Dalam Negeri. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 527-558.
- Sekretariat Jenderal DEN. (2015). *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2015*. Jakarta.
- Sugianto, D. (2015, Mei 8). *Energi*. Diambil kembali dari Okezone: <http://economy.okezone.com/read/2015/05/07/19/1146250/meizar-ungkap-alasan-indonesia-keluar-dari-opec>
- Sugianto, D. (2015, Mei 8). *Meizar Ungkap Alasan Indonesia Keluar dari OPEC*. Diambil kembali dari Okezone.com: <http://economy.okezone.com/read/2015/05/07/19/1146250/meizar-ungkap-alasan-indonesia-keluar-dari-opec>
- Syamsul Hadi, S. D. (2012). *Kudeta Putih: Reformasi dan Pelembagaan Kepentingan Asing dalam Ekonomi Indonesia*. Jakarta: Indonesia Berdikari.
- Uni Wahyuni Sagena, R. M. (2012, November). *Keamanan Energi dan*

Hubungan Kerja Sama Cina-Jepang.  
*Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*,  
16, 136-152.

World Energy Council. (2016). *World  
Energy Trilemma 2016: Defining  
Measure To Accelerate The Energy  
Transition*. World Energy Council.

Yergin, D. (2006). Ensuring Energy  
Security. *Foreign Affairs*, 69-82.

Yergin, D. (2012). New Challenges To  
Energy Security. *The Journal of the  
International Energy Agency*.